

KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA



INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA, DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NOMOR:

1144/IT8/HM.01.01/2021 2282/UN12/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Een Herdiani, S.Sen., M.Hum.

: Rektor ISBI Bandung, berkedudukan di Jalan Buah Batu No.212, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ISBI Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA

Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata

PIHAK PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 5

Kelola serta Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan visi dan misi PARA PIHAK dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola serta Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan di kedua belah pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat,
- (2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia,
- (4) Tata kelola
- (5) Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender,
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak,
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

 Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PIHAK KEDUA

Halaman 2 dari 5

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata- mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di kedua belah pihak. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PIHAK
PERTAMA KEDUA

Halaman 3 dari 5

Pasal 9 KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

ISBI BANDUNG

Tujuan : Wakil Rektor Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Buah Batu No. 212, Kota Bandung, Jawa Barat

Telepon : (022) 7314982

Email : kerjasama@isbi.ac.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Tujuan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Kampus Bahu Unsrat Manado

Telepon: 081340344981

Email : subjasa@unsrat.ac.id, sangkertadi@unsrat.ac.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau surat elektronik akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari PIHAK yang satu kepada PIHAK lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

- Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam adendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PIHAK KEDUA

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Universitas Sam Ratulangi Manado

Rektor,

Pauleckion

BP025AJK-1796329719

DF. W. ERen Jan Kumaat, M.Sc., DEA

PIHAK PERTAMA

ISBI Bandung

Rektor,

REKTOR

rof. Dr. Len Herdiani, S.Sen., M.Hum.

PIHAK PIHAK KEDUA